



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR: 110      TAHUN : 1994    SERI : D  
NO. 110

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 285 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 2 TAHUN  
1994 TENTANG IJIN BANGUN BANGUNAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 25 Pebruari 1994 Nomor 188.342/848/Hk/1994 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Pembangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 59 Seri D Nomor

- 3);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 84 Tahun 1985 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1985 Nomor 93 Seri D Nomor 91).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG UANG IJIN BANGUN-BANGUNAN

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 2 Tahun 1994 tentang Uang Ijin Ba-ngun-bangunan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

- a.1. Konsiderans menimbang, setelah huruf e di-tambah. huruf b baru dan dibaca sebagai berikut:

"f. bahwa berhubung hal dimaksud huruf a, b, c, d dan e maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah".

a.2. Konsiderans mengingat.

- a.2.1. Angka 6, pada akhirkalimatditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut :

"(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 59 Tahun 1977 Seri C Nomor 3)".

- a.2.2. Angka 7, pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut :

"(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 93 Tahun 1985 Seri D Nomor 91)".

b, Batang Tubuh.

b.1. Pasal 1 huruf f dan g diubah dan dibaca sebagai berikut:

"f. Bangun-bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terletak langsung atau tidak langsung diatas atau dibawah permukaan tanah;

g, Ijin bangun-bangunan adalah ijin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah terhadap bangun-bangunan yang dibuat oleh setiap orang atau Badan Hukum dengan inemperhatikai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang perhitungan dan konstruksi bangun-bangunan".

b.2. Setelah Pasal 1 huruf g ditambah BAB II baru dan dibaca sebagai berikut :

**BAB II**

**SUBYEK DAN OBYEK**

**IJIN BANGUN-BANGUNAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan bangun-bangunan harus mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang memohon ijin dimaksud ayat (1) wajib membayar uang ijin bangun-bangunan;
- (3) Uang Ijin bangun-bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri dari biaya-biaya;
  - a. Uang Permohonan Ijin Bangun-bangunan;
  - b. Biaya Pemeriksaan Bangun-bangunan;
  - c. Biaya Penataan Sempadan Jalan/Bangunan;
  - d. Biaya Pengawasan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan Ijin Bangun-bangunan yang dikeluarkan.

b.3. BAB II diubah menjadi BAB III beserta kalimat berikutnya.

- (4) Uang Ijin Bangun-bangunan sebagai mana dimaksud ayat (2) harus dibayar lunas pada saat mengambil Ijin Bangun-bangunan",

- b.4. Pasal 2 diubah menjadi Pasal 3.
  - b.4.1. Ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut: "(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memohon Ijin Bangun-bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) harus menggunakan blanko yang disediakan oleh Pemerintah Daerah".
  - b.4.2. Ayat (3) diubah menjadi ayat (4) dan ayat (4) diubah menjadi ayat (3) beserta kalimat berikutnya.
- b.5. Pasal 3 diubah menjadi Pasal 4 dan ayat (1) angka "2" antarakata "Pasal" dan kata "ayat" diubah menjadi angka "3".
- b.6. BAB III diubah menjadi BAB IV beserta kalimat berikutnya.
- b.7. Pasal 4 dihapus beserta kalimat berikutnya.
- b.8. Pasal 5.
  - b.8.1. Setelah ayat (2) ditambah ayat (3) baru dan dibaca sebagai berikut: "(3) Pemungutan yang ijin bangun-bangunan dan uang jasa penata sempadan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum".
  - b.8.2. Ayat (3) diubah menjadi ayat (4) beserta kalimat berikutnya.
- b.9. Pasal 6 ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah menjadi ayat (4) beserta kalimat berikutnya.
- b.10. Setelah Pasal 6 ditambah BAB V baru dan dibaca sebagai berikut:

#### **"BAB V**

#### **PENGAWASAN"**

- b.11. BAB IV diubah menjadi BAB VI beserta kalimat berikutnya.
- b.12. Pasal 8 ayat(1)kata"Pelanggaranterhadap" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Ba-rang siapa yang melanggar".
- b.13. BAB V diubah menjadi BAB VII beserta kalimat berikutnya.
- b.14. Pasal 9 ayat (1) kata "pelanggaran" antara kata "atas" dan kata "tindakpidana" dihapus dan kata

"penyidik pegawai negeri sipil" antara kata "pejabat" dan kata "(PPNS)" se-harusnya ditulis "Penyidik Pegawai Negeri Sipil".

b.15. BAB VI diubah menjadi BAB VIII baru dan dibaca sebagai berikut :

**"BAB VIII  
PENUTUP"**

b.16. BAB VII dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.17. Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut :

**"Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah".

b.18. Pasal 12 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya tnerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar"

c, Penjelasan.

c.1, Kalimat "PENJELASAN dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut:

**"PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GIANYAR.  
NOMOR 2 TAHUN 1994  
TENTANG  
UANG IJIN BANGUN-  
BANGUNAN"**

c.2. Kata "I. UMUM seharusnya ditulis "I. UMUM"

c.3. Kata "II. PASAL DEMI PASAL" seharusnya ditulis "II. PASAL DEMI PASAL

c.3.1. Setelah Pasal 1 ditambah Pasal 2 dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 2 cukup jelas"

c.3.2. Pasal 2 dan 3 diubah menjadi Pasal 3 dan 4 beserta kalimat berikutnya.

c.3.3. Pasal 4 dihapus beserta kalimat ber-

ikutnya.

c.3.4. Setelah Pasal 5 ayat (3) ditambah ayat (4) baru dan dibaca sebagai berikut:

" (4) cukup jelas".

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 4 Juli 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD; Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl ).;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
8. Kepala Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);

9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 110 Tanggal :29

Agustus 1994 Seri : D

Nomor : 110

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA

UTAMA

NIP.01004985

7

---